



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.GS/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Samofa yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor 14 Biak, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1599/KC-XVIII/ADK/10/2021 tanggal 06 Oktober 2021, diwakili oleh kuasanya:

1. Lucia Rosina Matanubun, Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Samofa;
2. Lia Indriyani, Mantri Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Samofa;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Gausil Alam Pelupessy**, tempat tanggal lahir Ambon, 01 Januari 1977, bertempat tinggal di Jalan Dolog No 16 Kelurahan Mandala Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Nur Isnawati**, tempat tanggal lahir Lampung, 15 September 1982, bertempat tinggal di Jalan Dolog No 16 Kelurahan Mandala Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor,, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.GS/2021/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 23/Pdt.GS/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II didasari dengan Addendum Surat Pengakuan Hutang No:PK1901XVHC/4897/01/2019, tanggal 31 Oktober 2020, Tergugat I dan Tergugat II mengakui menandatangani Permohonan pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 95.845.548,- (Sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
2. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 56 (Lima puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor:SPH:PK1901XVHC/4897/01/2019, tanggal 31 Oktober 2020, sebesar Rp.1.569.165,- (Satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah) setiap tanggal 1 atau selambat-lambatnya pada tanggal realisasi ditambah 7 hari kerja tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa 1 Unit kendaraan Roda Empat dengan Bukti Kepemilikan No:L-04473133,PA1733CF, Nomor Rangka MHKM1CA4JCK028538, atas nama Saidah, 1 Unit Kendaraan Roda Dua dengan bukti kepemilikan M-02894822, Nomor rangka MH3SE8860GJ043940, PA4697CJ, atas nama Djumriah Susi, jaminan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
4. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang /Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan 1 bidang tanah/atau bangunan .Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat ,pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban /wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1901XVHC/4897/01/2019, tanggal 31 Oktober 2020.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 23/Pdt.GS/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib. Terhitung sejak bulan September 2019 Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak melakukan pembayaran angsuran atau membayar angsuran dengan jumlah yang kurang dari nominal dan tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan yaitu tanggal 31 Juni 2025, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet. Namun pada saat diberi Surat Peringatan Pertama sampai dengan Peringatan Ketiga Tergugat I dan Tergugat II menyetor pinjaman sehingga sisa total kewajiban per 06 Oktober 2021 sebesar Rp. 98.764.412,- (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah).
7. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut.
8. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II.
9. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman pada tanggal 06 Oktober 2021 sebesar:
- a. Pokok : Rp. 91.816.243,-
 - b. Bunga : Rp. 6.948.169,-
 - c. Rekalkulasi bunga : Rp. 0,-
- Total sebesar Rp. 98.764.412,- (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah).
10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini



sebesar total tunggakan yaitu Rp. 91.816.243,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 98.764.412,- (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus dua belas rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa 1 Unit kendaraan Roda Empat dengan Bukti Kepemilikan No : L-04473133, PA1733CF, Nomor Rangka MHKM1CA4JCK028538, atas nama Saidah, 1 Unit Kendaraan Roda Dua dengan bukti kepemilikan M-02894822, Nomor rangka MH3SE8860GJ043940, PA4697CJ, atas nama Djumriah Susi, yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek berupa 1 Unit kendaraan Roda Empat dengan Bukti Kepemilikan No : L-04473133, PA1733CF, Nomor Rangka MHKM1CA4JCK028538, atas nama Saidah, 1 Unit Kendaraan Roda Dua dengan bukti kepemilikan M-02894822, Nomor rangka MH3SE8860GJ043940, PA4697CJ, atas nama Djumriah Susi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Tergugat Terikat kredit berupa Pembiayaan pembelian mobil dengan Penggugat;
2. Bahwa yang menjadi jaminan dalam pembiayaan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil kendaraan roda empat dengan bukti kepemilikan No L-04473133, PA 1733 CF Nomor rangka MHKM1CA4JCK028538 atas nama Saidah dan 1 (satu) kendaraan roda dua dengan bukti kepemilikan M-02894822 Nomor rangka MH3SE8860GJ043940 dengan Nomor polisi PA 4697 CJ atas nama Djumriah Susi;
3. Bahwa sejak awal pembiayaan sampai dengan sekarang, jaminan mobil kendaraan roda empat dengan bukti kepemilikan No L-04473133, PA 1733 CF Nomor rangka MHKM1CA4JCK028538 atas nama Saidah tidak berada di bawah kekuasaan Para Tergugat melainkan masih ada di tangan Penjual atas nama Saidah dan Para Tergugat diberikan kendaraan lain untuk digunakan bukan Kendaraan roda empat dengan Nomor Polisi PA 1733 CF sebagaimana dalam perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Adendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2002WZ95/4897/01/2020, atas nama Nasabah Gausil Alam Pelupessy dan Nur Isnawati, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Restrukturisasi atas nama Gausil Alam Pelupessy, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) atas nama Gausil Alam Pelupessy, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Gausil Alam Pelupessy dan Nur Isnawati, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Nasabah atas nama Gausil Alam Pelupessy, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan Pertama tertanggal 02 Juli 2021, Surat Peringatan Kedua tertanggal 19 Juli 2021 dan Surat Peringatan Ketiga

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 23/Pdt.GS/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 16 Agustus 2021 atas nama Gausil alam Pelupessy, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

7. Fotokopi Rekening Koran atas nama Gausil Alam Pelupessy, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No 9202120101770006 atas nama Gausil Alam Pelupessy, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat di atas telah diberi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan setelah diperiksa telah ternyata bahwa seluruh bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu Saksi Zico Lawa, yang di bawah janji telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses kredit para Tergugat karena saat itu saksi belum ditugaskan di BRI unit Samofa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah memberikan somasi/peringatan sebanyak 3(tiga) kali kepada para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui untuk jaminan kendaraan roda empat yang sekarang dijaminkan di Penggugat, untuk fisik objek tersebut berada dalam kekuasaan ibu Saidah yang merupakan penjual mobil yang dibiayai oleh Penggugat kepada para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya sehingga fisik mobil yang dijaminkan tersebut masih berada dalam kekuasaan ibu Saidah dan para Tergugat memakai mobil lain bukan yang dijaminkan dalam pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi sehingga harus dihukum

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 23/Pdt.GS/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan sederhana dalam perkara *aquo* adalah mengenai masalah wanprestasi, sedangkan yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah *tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian, demikian pula telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara* yang menyatakan: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa oleh karena diakui oleh para pihak, atau setidaknya tidak dibantah oleh para Tergugat, maka haruslah dianggap terbukti bahwa para pihak terikat dalam Surat Pengakuan Hutang No: SPH: PK2001WZ95/4897/01/2020, tanggal 30 Oktober 2020, diketahui bahwa para Tergugat mengakui menandatangani Permohonan pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp. 95.845.548,- (Sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dengan jangka waktu selama 56 (lima puluh enam) Bulan dengan angsuran setiap bulan Rp.2.924,910,00,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan skema pembayaran angsuran pokok dan bunga dibayarkan setiap bulan berjalan tanggal 1 (satu) atau selambat-lambatnya tanggal realisasi ditambah 7 (tujuh) hari kerja tidak melewati akhir bulan angsuran;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa dari perjanjian tersebut diketahui para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sehingga Penggugat harus melakukan kunjungan kepada para Tergugat selaku nasabah penunggak dan diberikan peringatan atau Somasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui dalam perjanjian tersebut Para Tergugat menyerahkan jaminan 1 (satu) unit mobil kendaraan roda empat dengan bukti kepemilikan No L-04473133, PA 1733 CF Nomor rangka MHKM1CA4JCK028538 atas nama Saidah dan 1 (satu) kendaraan roda dua dengan bukti kepemilikan M-02894822 Nomor rangka MH3SE8860GJ043940 dengan Nomor polisi PA 4697 CJ atas nama Djumriah Susi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui dalam perjanjian Kredit tersebut meskipun terdapat surat pernyataan kuasa penyerahan agunan dan surat kuasa menjual agunan tetapi surat tersebut

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 23/Pdt.GS/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh para Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat padahal berdasarkan bukti kepemilikan agunan-agunan tersebut masih atas nama orang lain yaitu Saidah dan Djumriah Susi. Selain itu belum disertakan bukti adanya peralihan alas hak kepada para Tergugat serta fisik dari jaminan berupa Mobil dengan Nomor polisi PA 1733 CF sejak awal pembiayaan masih berada didalam kekuasaan pihak ketiga yaitu Saidah. Sehingga gugatan ini apabila dikabulkan pada akhirnya akan bersinggungan dengan hak orang lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Bab II mengenai kewenangan mengadili, ruang lingkup dan Para pihak khususnya Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diajukan sebagai gugatan sederhana karena tidak memenuhi syarat formil Gugatan Sederhana, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat *diterima* (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Tunggal Siska Julia Parambang, S.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Diana E Cristina, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diana E Christina, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 23/Pdt.GS/2021/PN Bik



Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp320.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)